



P U T U S A N

Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Raidil Als Dil Bin Sabudin M;**
Tempat Lahir : Perangusan;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 05 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Perangusan Kecamatan Gunung Meriah
Kabupaten Aceh Singkil;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/15/VI/RES.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 26 Juni 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 5 November 2021 sampai dengan 3 Januari 2022;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun untuk hal itu Majelis Hakim telah memberitahu kan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 101/Pen.Pid.Sus/2021/PN Skl tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pen.Pid.Sus/2021/PN Skl tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RAIDIL AIS DIL Bin SABUDIN M** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam DAKWAAN KETIGA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip les merah dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;**dipergunakan dalam berkas perkara atas nama agutiandi als agus bin mahyudin dkk;**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa RAIDIL Als DIL Bin SABUDIN M pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira Pukul 20.45 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 bertempat di sebuah rumah di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,20 gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib bertempat di pesta di Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil terdakwa bertemu dengan sdr. Eki (Belum Tertangkap) yang kemudian sdr. Eki (Belum Tertangkap) meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan memberikan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi dan bertemu dengan sdr. Rudi (Belum Tertangkap) untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pada sdr. Agustiandi Als Agus Bin Mahyudin dan sdr. Ardi Pohan Als Ardi Bin Abdul Manap (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib bertempat di Depan Halte Muhammadiyah Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil terdakwa ditangkap oleh Tim Sat res Narkoba Polres Aceh Singkil dan Ketika dilakukan pemeriksaan petugas menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di tanah berjarak 2 (dua) meter dari posisi terdakwa ditangkap;
- Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membelinya pada sdr. Agustiandi Als Agus Bin Mahyudin dan sdr. Ardi Pohan Als Ardi Bin Abdul Manap (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan Bersama-sama dengan sdr. Eki (Belum Tertangkap);
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Rimo nomor: 122/60910/BB/2021 tanggal 28 Juni 2021 dengan hasil penimbangan yaitu 1 (satu) paket diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip Les merah dengan berat 0,20 (nol koma dua) gram yang disita dari terdakwa RAIDIL Als DIL Bin SABUDIN M.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkoba Nomor Lab : 6092/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa RAIDIL Als DIL Bin SABUDIN M, AGUSTIANDI Als AGUS Bin MAHYUDIN dan ARDI POHAN Als ARDI Bin ABDUL MANAP berupa 1 (satu) bungkus plastic klip les merah berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa RAIDIL Als DIL Bin SABUDIN M dalam hal membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I Jenis Shabu adalah tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RAIDIL Als DIL Bin SABUDIN M pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 bertempat di depan halte Muhammadiyah Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,20 gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Depan Halte Muhammadiyah Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil terdakwa ditangkap oleh Tim Sat res Narkoba Polres Aceh Singkil dan Ketika dilakukan pemeriksaan petugas menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di tanah berjarak 2 (dua) meter dari posisi terdakwa ditangkap dan terdakwa mengakui narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan cara membelinya pada sdr. AGUSTIANDI Als AGUS Bin MAHYUDIN sesaat sebelum terdakwa tertangkap bertempat di rumah sdr. AGUSTIANDI Als AGUS Bin MAHYUDIN di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabbupaten Aceh Singkil sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah uang milik sdr. Eki (Belum Tertangkap);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan Bersama-sama dengan sdr. Eki (Belum Tertangkap);
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Rimo nomor: 122/60910/BB/2021 tanggal 28 Juni 2021 dengan hasil penimbangan yaitu 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip Les merah dengan berat 0,20 (nol koma dua) gram yang disita dari terdakwa RAIDIL Als DIL Bin SABUDIN M;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika Nomor Lab : 6092/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa RAIDIL Als DIL Bin SABUDIN M, AGUSTIANDI Als AGUS Bin MAHYUDIN dan ARDI POHAN Als ARDI Bin ABDUL MANAP berupa 1 (satu) bungkus plastic klip les merah berisi kristal

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skl



putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa RAIDIL Als DIL Bin SABUDIN M dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu adalah tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RAIDIL Als DIL Bin SABUDIN M pada bulan juni 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 bertempat di sebuah rumah di Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan narkotika golongan I jenis sabu pada bulan januari tahun 2018 dan terakhir terdakwa menggunakannya yaitu seminggu sebelum terdakwa ditangkap oleh tim sat res narkoba polres aceh singkil bersama-sama dengan sdr. Eki (Belum Tertangkap);
- Bahwa Adapun cara terdakwa menggunakan didalam menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan alat penghisap sabu (Bong), kemudian terdakwa masukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex yang terdapat di alat penghisap sabu (bong) tersebut, kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dengan api yang kecil sambil terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk menjadi lebih tenang dan kerja menjadi lebih semangat;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Rimo nomor: 122/60910/BB/2021 tanggal 28 Juni 2021 dengan hasil penimbangan yaitu 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip Les merah dengan berat 0,20 (nol koma dua) gram yang disita dari terdakwa RAIDIL Als DIL Bin SABUDIN M.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika Nomor Lab : 6092/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa RAIDIL Als DIL Bin SABUDIN M, AGUSTIANDI Als AGUS Bin MAHYUDIN dan ARDI POHAN Als ARDI Bin ABDUL MANAP berupa 1 (satu) bungkus plastic klip les merah berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba rumah sakit umum daerah kabupaten aceh singkil nomor : 812 / 2055 / 2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang kesimpulannya dijumpai zat adiktif / Narkoba Methamphetamine / MET didalam urine an. RAIDIL Als DIL Bin SABUDIN M;
- Bahwa terdakwa RAIDIL Als DIL Bin SABUDIN M dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 :

NICKI AIDIL FITRI, Tempat lahir di Gampong Lamnga pada Tanggal 03 Maret 1996, Umur 25 tahun, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama Islam,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri Alamat di Asrama Polisi Polres Aceh Singkil, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait pemanfaatan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Hidayat dan anggota Satresnarkoba polres aceh singkil yang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Halte depan masjid muhammadiyah Desa Gunung Lagan, kabupaten aceh singkil;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan di halte depan masjid muhammadiyah Desa Gunung Lagan sering dijadikan lokasi untuk transaksi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terhadap informasi tersebut saksi bersama tim langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi langsung lokasi halte, dan setelah tiba dilokasi sempat menunggu kurang lebih 15 (lima belas) menit dan datang Terdakwa menggunakan sepeda motor langsung duduk di kursi halte;
- Bahwa saksi bersama tim kemudian mendatangi Terdakwa dari seberang jalan namun secara tiba-tiba Terdakwa melemparkan sesuatu yang saksi belum ketahui;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan saksi bersama tim dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan lokasi sekitar;
- Bahwa tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Nakotika Jenis Sabu yang disimpan didalam kotak rokok dan diketahui merupakan barang yang dilempar oleh Terdakwa pada saat saksi tiba dilokasi dan diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dilempar karena ketakutan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sabu tersebut didapatkan dari saksi Agustandi dan saksi Ardi dengan cara membeli seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 sebelum Terdakwa menuju ke Halte;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sabu tersebut dibeli atas suruhan dari Sdr. Eki (DPO) yang menemui Terdakwa dirumah teman

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang berada di desa Gunung Lagan pada saat Terdakwa senang meminum tuak;

- Bahwa Sdr. Eki (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan Sabu dan memberikan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dimana rencananya Sabu tersebut akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dengan Sdr. Eki (DPO) dan yang mengarahkan Terdakwa untuk menunggu di halte adalah Sdr. Eki (DPO) yang akan menjumpainya di lokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah pernah menggunakan Narkotika Jenis Sabu bersama dengan Sdr. Eki (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama 2 (dua) minggu sebelum tertangkap, yang kedua 1 (satu) minggu sebelum tertangkap kemudian rencananya yang ke 3 (tiga) kalinya namun tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) seluruhnya adalah milik Sdr. Eki sedangkan sekedar menggunakan saja;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang masuk kedalam target operasi maupun Daftar pencarian orang Polres Singkil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penggunaan Narkotika jenis Sabu dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pemanfaatan Narkotika jenis Sabu tersebut karena Terdakwa bekerja serabutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan membenarkannya;

Saksi 2:

HIDAYAT, Tempat lahir di Lipat Kajang pada Tanggal 02 September 1985, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat Asrama Polisi Polres Aceh Singkil, keterangan dalam berkas telah diberikan dibawah sumpah dan terhadap keterangan tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait pemanfaatan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Nicki Aidil Fitri dan anggota Satresnarkoba polres aceh singkil yang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Halte depan masjid muhammadiyah Desa Gunung Lagan, kabupaten aceh singkil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan di halte depan masjid muhammadiyah Desa Gunung Lagan sering dijadikan lokasi untuk transaksi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terhadap informasi tersebut saksi bersama tim langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi langsung lokasi halte, dan setelah tiba di lokasi sempat menunggu kurang lebih 15 (lima belas) menit dan datang Terdakwa menggunakan sepeda motor langsung duduk di kursi halte;
- Bahwa saksi bersama tim kemudian mendatangi Terdakwa dari seberang jalan namun secara tiba-tiba Terdakwa melemparkan sesuatu yang saksi belum ketahui;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan saksi bersama tim dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan lokasi sekitar;
- Bahwa tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang disimpan didalam kotak rokok dan diketahui merupakan barang yang dilempar oleh Terdakwa pada saat saksi tiba di lokasi dan diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dilempar karena ketakutan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sabu tersebut didapatkan dari saksi Agustiandi dan saksi Ardi dengan cara membeli seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 sebelum Terdakwa menuju ke Halte;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sabu tersebut dibeli atas suruhan dari Sdr. Eki (DPO) yang menemui Terdakwa di rumah teman Terdakwa yang berada di desa Gunung Lagan pada saat Terdakwa senang meminum tuak;
- Bahwa Sdr. Eki (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan Sabu dan memberikan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dimana rencananya Sabu tersebut akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dengan Sdr. Eki (DPO) dan yang mengarahkan Terdakwa untuk menunggu di halte adalah Sdr. Eki (DPO) yang akan menjumpainya di lokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah pernah menggunakan Narkotika Jenis Sabu bersama dengan Sdr. Eki (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama 2 (dua) minggu sebelum tertangkap,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua 1 (satu) minggu sebelum tertangkap kemudian rencananya yang ke 3 (tiga) kalinya namun tertangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) seluruhnya adalah milik Sdr. Eki sedangkan sekedar menggunakan saja;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang masuk kedalam target operasi maupun Daftar pencarian orang Polres Singkil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penggunaan Narkotika jenis Sabu dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pemanfaatan Narkotika jenis Sabu tersebut karena Terdakwa bekerja serabutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan membenarkannya;

Saksi 3:

AGUSTIANDI AIS AGUS, Tempat lahir di Tanah Bara pada Tanggal 04 Juni 1998, Umur 23 tahun, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (Buruh Bangunan) Alamat Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan tentang tindakan Terdakwa terhadap pemanfaatan Narkotikan Jenis Sabu;
- Bahwa saksi juga ikut ditangkap bersama dengan saksi Ardi Pohan dan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Agustiandi Desa Tanah Bara, Kabupaten aceh singkil, sedangkan Terdakwa dilokasi yang berbeda;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa ada membeli Narkotika Jenis sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika tersebut merupakan sisa pemakaian Saksi bersama saksi Ardi, yang digunkana di Kebun masyarakat Desa Tanah Bara pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Sabu tersebut saksi jual dikarenakan pada saat saksi gunakan sekitar 10 (sepuluh) hisap tidak memiliki efek sehingga saksi merasa tertipu dan rencannya hendak saksi kembalikan kepada Sdr. Edo (DPO) namun diperjalanan pulang secara tidak sengaja saksi bertemu dengan Rudi (DPO) yang meminta dicarikan Sabu sehingga karena supaya tidak rugi karena Edo (DPO) tidak ada membalas telepon dan sms saksi akhirnya sabu tersebut saksi jual kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menjual sabu sebelumnya, dikarenakan saksi hanya menggunakan saja sedangkan Rudi (DPO) merupakan teman saksi yang pernah menggunakan bersama namun Terdakwa saksi tidak begitu mengenalnya;
- Bahwa Sabu tersebut dibeli oleh saksi dari Sdr. Edo (DPO) pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 di Desa Gosong sekitar pukul 17.00 WIB dengan harga Rp450.000(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan Saksi Agus sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) saksi Ardi sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Sabu tersebut akan digunakan bersama saksi Ardi namun dikarenakan setelah digunakan tidak ada timbul efeknya maka saksi hendak mengembalikannya kepada Sdr. Edo (DPO);
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan Sabu tersebut kepada Terdakwa, dikarenakan Sabu tersebut merupakan sisa pakai yang baru digunakan sedikit;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hanya mengembalikan modal pembelian Sabu saksi dari Sdr. Edo sebesar Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan membenarkannya;

Saksi 4:

ARDI POHAN AIS ARDI, Tempat lahir di Tanah Bara pada Tanggal 06 Juni 1997, Umur 24 tahun, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun (Penjual Ikan) Alamat Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan tentang tindakan Terdakwa terhadap pemanfaatan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa saksi juga ikut ditangkap bersama dengan saksi Agustinadi dan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Agustiandi Desa Tanah Bara, Kabupaten aceh singkil, sedangkan Terdakwa dilokasi yang berbeda;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa ada membeli Narkotika Jenis sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika tersebut merupakan sisa pemakaian Saksi bersama saksi Agus, yang digunkana di Kebun masyarakat Desa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bara pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB;

- Bahwa Sabu tersebut saksi jual dikarenakan pada saat saksi gunakan sekitar 10 (sepuluh) hisap tidak memiliki efek sehingga saksi merasa tertipu dan rencannya hendak saksi kembalikan kepada Sdr. Edo (DPO) namun diperjalanan pulang secara tidak sengaja saksi bertemu dengan Rudi (DPO) yang meminta dicarikan Sabu sehingga karena supaya tidak rugi karena Edo (DPO) tidak ada membalas telepon dan sms saksi akhirnya sabu tersebut saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual sabu sebelumnya, dikarenakan saksi hanya menggunakan saja sedangkan Rudi (DPO) merupakan teman saksi yang pernah menggunakan bersama namun Terdakwa saksi tidak begitu mengenalnya;
- Bahwa Sabu tersebut dibeli oleh saksi dari Sdr. Edo (DPO) pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 di Desa Gosong sekitar pukul 17.00 WIB dengan harga Rp450.000(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan Saksi Agus sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) saksi Ardi sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Sabu tersebut akan digunakan bersama saksi Agus namun dikarenakan setelah digunakan tidak ada timbul efeknya maka saksi hendak mengembalikannya kepada Sdr. Edo (DPO);
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan Sabu tersebut kepada Terdakwa, dikarenakan Sabu tersebut merupakan sisa pakai yang baru digunakan sedikit;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hanya mengembalikan modal pembelian Sabu saksi dari Sdr. Edo sebesar Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 pukul 21.00 WIB di depan halte masjid Muhammadiyah desa Gunung Lagan Kabupaten Aceh Singkil karena Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika Jenis Sabu;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Nicki dan Saksi Hidayat bersama tim satresnarkoba polres aceh singkil ketika saksi sedang menunggu Sdr. Eki (DPO) yang menyuruh Terdakwa mencari narkotika Jenis Sabu dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan Halte Masjid Muhammdiyah sebelum pada akhirnya datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa melempar Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dikarenakan Terdakwa ketakutan membawa Sabu tersebut;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa sedang meminum tuak di rumah teman Terdakwa yang berada di Gunung Lagan, datang Sdr. Eki (DPO) menemui Terdakwa dan meminta untuk dicari narkotika Sabu namun Terdakwa menolak dikarenakan tidak mengetahui dimana mencari Sabu;
- Bahwa Sdr. Eki (DPO) terus memaksa Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa Terdakwa diberikan gratis untuk menggunakan bersama Sdr. Eki (DPO);
- Bahwa Sdr. Rudi (DPO) yang berada di dekat Terdakwa mendatangi Terdakwa dan Sdr. Eki (DPO) lalu mengatakan mengetahui tempat menjual Sabu untuk kemudian pergi keluar dan tidak lama Rudi (DPO) kembali sembari mengatakan sudah ada tempat membeli sabu;
- Bahwa Sdr. Eki (DPO) kembali meminta Terdakwa untuk membelikan sabu bersama Rudi (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di depan Halte Masjid Muhammadiyah kemudian Sdr. Eki (DPO) akan menyusul ke Halte untuk menggunakan Sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Rudi (DPO) berangkat menggunakan motor masing-masing menuju Desa Tanah Bara langsung menjumpai Saksi Agus yang pada saat itu berada di depan rumah dan Rudi (DPO) datang menjumpai saksi Agus kemudian menyuruh Terdakwa untuk memberikan uang kepada Saksi Ardi dan mengambil Sabu yang sudah diletakan di lantai rumah saksi Agus;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa langsung menuju ke Halte depan Masjid Muhammadiyah sedangkan Rudi (DPO) kembali kelokasi tempat minum tuak, sesampainya di halte Terdakwa duduk tidak lama

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Sabu yang menjadi barang bukti rencanakan akan digunakan bersama dengan Sdr. Eki (DPO), namun belum sempat datang Sdr. Eki (DPO) pihak kepolisian datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa pernah menggunakan sabu bersama dengan Sdr. Eki (DPO) sebanyak 2 (dua) kali di daerah Desa Klasir masing, masing dua minggu sebelum tertangkap dan satu minggu sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Sabu, karena semua sabu diberikan oleh Sdr. Eki (DPO) kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma dan yang terakhir uang Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan milik Sdr. Eki (DPO) semuanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penggunaan Narkotika itu salah dan melanggar Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penggunaan Narkotika jenis Sabu dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pemanfaatan Narkotika jenis Sabu tersebut karena Terdakwa bekerja serabutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip les merah dengan berat 0,20 (nol koma dua) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengajukan sesuatu keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika Nomor Lab : 6092/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa RAIDIL Als DIL Bin SABUDIN M, AGUSTIANDI Als AGUS Bin MAHYUDIN dan ARDI POHAN Als ARDI Bin ABDUL MANAP berupa 1 (satu) bungkus plastik klip les merah berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram adalah benar mengandung

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Surat keterangan pemeriksaan narkoba rumah sakit umum daerah kabupaten aceh singkil nomor : 812 / 2055 / 2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang kesimpulannya dijumpai zat adiktif / Narkoba Methamphetamine / MET didalam urine an. RAIDIL Als DIL Bin SABUDIN M;
- Berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Rimo nomor: 122/60910/BB/2021 tanggal 28 Juni 2021 dengan hasil penimbangan yaitu 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip Les merah dengan berat 0,20 (nol koma dua) gram yang disita dari terdakwa RAIDIL Als DIL Bin SABUDIN M;

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, dan hasil Rikkes, dan Berita Acara penimbangan Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 pukul 21.00 WIB di depan halte masjid Muhammadiyah desa Gunung Lagan Kabupaten Aceh Singkil karena Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Nicki dan Saksi Hidayat bersama tim satresnarkoba polres aceh singkil ketika saksi sedang menunggu Sdr. Eki (DPO) yang menyuruh Terdakwa mencari narkotika Jenis Sabu dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan Halte Masjid Muhammdiyah sebelum pada akhirnya datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa melempar Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dikarenakan Terdakwa ketakutan membawa Sabu tersebut;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa sedang meminum tuak dirumah teman Terdakwa yang berada di Gunung Lagan, datang Sdr. Eki (DPO) menemui Terdakwa dan meminta untuk dicarikan Sabu namun

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak dikarenakan tidak mengetahui dimana mencari Sabu;

- Bahwa Sdr. Eki (DPO) terus memaksa Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa Terdakwa diberikan gratis untuk menggunakan bersama Sdr. Eki (DPO);
- Bahwa Sdr. Rudi (DPO) yang berada di dekat Terdakwa mendatangi Terdakwa dan Sdr. Eki (DPO) lalu mengatakan mengetahui tempat menjual Sabu untuk kemudian pergi keluar dan tidak lama Rudi (DPO) kembali sembari mengatakan sudah ada tempat membeli sabu;
- Bahwa Sdr. Eki (DPO) kembali meminta Terdakwa untuk membelikan sabu bersama Rudi (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di depan Halte Masjid Muhammadiyah kemudian Sdr. Eki (DPO) akan menyusul ke Halte untuk menggunakan Sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Rudi (DPO) berangkat menggunakan motor masing-masing menuju Desa Tanah Bara langsung menjumpai Saksi Agus yang pada saat itu berada di depan rumah dan Rudi (DPO) datang menjumpai saksi Agus kemudian menyuruh Terdakwa untuk memberikan uang kepada Saksi Ardi dan mengambil Sabu yang sudah diletakan di lantai rumah saksi Agus;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa langsung menuju ke Halte depan Masjid Muhammadiyah sedangkan Rudi (DPO) kembali kelokasi tempat minum tuak, sesampainya di halte Terdakwa duduk tidak lama kemudian datang kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Sabu yang menjadi barang bukti rencanakan akan digunakan bersama dengan Sdr. Eki (DPO), namun belum sempat datang Sdr. Eki (DPO) pihak kepolisian datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa pernah menggunakan sabu bersama dengan Sdr. Eki (DPO) sebanyak 2 (dua) kali didaerah Desa Klasir masing, masing dua minggu sebelum tertangkap dan satu minggu sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Sabu, karena semua sabu diberikan oleh Sdr. Eki (DPO) kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma dan yang terakhir uang Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan milik Sdr. Eki (DPO) semuanya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN SKI



- Bahwa Terdakwa mengetahui penggunaan Narkotika itu salah dan melanggar Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penggunaan Narkotika jenis Sabu dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pemanfaatan Narkotika jenis Sabu tersebut karena Terdakwa bekerja serabutan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan :

KESATU :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

KETIGA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;



Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusannya tentang kriteria penyalah guna Narkotika. Namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah cara menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai orang menjual, membeli, ataupun perantara yang masuk dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau orang yang memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun sebagai penyalahguna sebagaimana unsur tidak pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 4 (empat) tahun, ataupun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 5 (lima) tahun terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok, dari perbedaan ini apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 114 maupun menguasai, memiliki, menyimpan yang dimaksud pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 114 maupun pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam rangka peredaran gelap



narkotika yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pemikiran tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Unsur-unsur sebagai berikut:

1. "Setiap Penyalah Guna";
2. "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalah Guna":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994 yang dimaksud dengan setiap (orang) adalah sama dengan terminologi kata " barang siapa " adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **Raidil Als Dil Bin Sabudin M** ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **Raidil Als Dil Bin Sabudin M**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna yang didakwakan dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa Secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama terhadap pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi termasuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta ketrampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan untuk reagensia diagnostic / mendeteksi suatu zat atau bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan serta reagensia laboratorium / mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa dari profesi terdakwa seorang yang bekerja sebagai wiraswasta berdasarkan Kartu tanda penduduk dan ditambah keterangan dari Saksi maupun terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa bekerja serabutan sehingga tidak ternyata memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan baik terdakwa sebagai orang yang diberi kewenangan terhadap narkotika maupun menggunakan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk diri terdakwa atau

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengobatan atau rehabilitasi kesehatan terdakwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ditambah keterangan terdakwa, hakim berkeyakinan terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang berkaitan mengenai pemanfaatan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas penggunaan atau pemanfaatan narkotika dalam bentuk apapun bagi terdakwa dan tidak disertai dengan kewenangan yang sah serta melawan hukum maka unsur penyalahguna telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun”;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika a quo, dapat disimpulkan bahwa substansi dari pasal tersebut adalah :“setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan bagi sendiri artinya dipergunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a diatas, yakni Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berkaitan erat dengan unsur pertama Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya Sabu, yang dalam daftar Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009, berada pada nomor urut 61;

Menimbang, bahwa Khusus untuk Narkotika Golongan I, yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, namun dalam rangka penelitian Narkotika Golongan I itu dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu peredaran dan penggunaannya dilakukan di bawah pengawasan yang ketat dan memerlukan izin khusus dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki”, sehingga tidak dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125, tetapi harus dikenakan Pasal 127, pertama-tama haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki” adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri, tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna Narkotika. (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.290-291);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Nicki Aidil Fitri dan Saksi Hidayat bersama dengan team Satres Narkoba Polres Aceh Singkil pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Halte depan Masjid Muhammadiyah, Desa Gunung Lagan, Kabupaten Aceh Singkil dikarenakan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan lokasi sekitar, ditemukan Narkotika golongan I jenis Sabu didalam bungkus rokok berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa duduk yang diakuinya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula ketika Terdakwa sedang meminum tuak di rumah teman Terdakwa yang berada di Gunung Lagan, datang Sdr. Eki (DPO) menemui Terdakwa dan meminta untuk dicarikan Sabu namun Terdakwa menolak dikarenakan tidak mengetahui dimana mencari Sabu tetapi Sdr. Eki (DPO) terus memaksa Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa Terdakwa diberikan gratis untuk menggunakan bersama Sdr. Eki (DPO) dan Sdr. Rudi (DPO) yang berada di dekat Terdakwa mendatangi Terdakwa dan Sdr. Eki (DPO) lalu mengatakan mengetahui tempat menjual Sabu untuk kemudian pergi keluar dan tidak lama Rudi (DPO) kembali sembari mengatakan sudah ada tempat membeli sabu;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sdr. Eki (DPO) kembali meminta Terdakwa untuk membelikan sabu bersama Rudi (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di depan Halte Masjid Muhammadiyah kemudian Sdr. Eki (DPO) akan menyusul ke Halte untuk menggunakan Sabu bersama Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Rudi (DPO) berangkat menggunakan motor masing-masing menuju Desa Tanah Bara langsung menjumpai Saksi Agus yang pada saat itu berada di depan rumah dan Rudi (DPO) datang menjumpai saksi Agus kemudian menyuruh Terdakwa untuk memberikan uang kepada Saksi Ardi dan mengambil Sabu yang sudah diletakan di lantai rumah saksi Agus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perintah Sdr. Eki (DPO) Terdakwa langsung menuju ke Halte depan Masjid Muhammadiyah sedangkan Rudi (DPO) kembali kelokasi tempat minum tuak, sesampainya di halte Terdakwa duduk tidak lama kemudian datang kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sabu yang ditemukan dan menjadi barang bukti rencananya akan digunakan bersama dengan Sdr. Eki (DPO), namun belum sempat datang Sdr. Eki (DPO) pihak kepolisian datang dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa pernah menggunakan sabu bersama dengan Sdr. Eki (DPO) sebanyak 2 (dua) kali didaerah Desa Klasir masing, masing dua minggu sebelum tertangkap dan satu minggu sebelum tertangkap dan Terdakwa tidak pernah membeli Sabu, karena semua sabu diberikan oleh Sdr. Eki (DPO) kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma dan yang terakhir uang Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan milik Sdr. Eki (DPO) semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan baik keterangan saksi maupun terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain diperoleh fakta bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan test urine berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba rumah sakit umum daerah kabupaten aceh singkil nomor : 812 / 2055 / 2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang kesimpulannya dijumpai zat adiktif / Narkoba Methamphetamine / MET didalam urine atas nama Terdakwa Raidil Als Dil Bin Sabudin M;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika Nomor Lab : 6092/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa RAIDIL ALS DIL BIN SABUDIN M, AGUSTIANDI Als AGUS Bin

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHYUDIN dan ARDI POHAN Als ARDI Bin ABDUL MANAP berupa 1 (satu) bungkus plastic klip les merah berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Nicki Aidil Fitri dan saksi Hidayat dibenarkan oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang disita dari Terdakwa yang telah di lakukan pemeriksaan laboratorium forensik dengan hasil barang bukti milik Terdakwa Raidil Als Dil Bin Sabudin M. benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Rimo nomor: 122/60910/BB/2021 tanggal 28 Juni 2021 dengan hasil penimbangan yaitu 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip Les merah atas nama Terdakwa Raidil memiliki berat 0,20 (nol koma dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penggunaan Narkotika jenis Sabu dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pemanfaatan Narkotika jenis Sabu tersebut karena Terdakwa bekerja serabutan dan Terdakwa mengetahui penggunaan Narkotika itu salah dan melanggar Hukum sehingga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan didalam pasal 183 KUHP yang menentukan dalam hal hakim menjatuhkan pidana kepada seorang harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim sedangkan alat bukti diatur didalam pasal 184 ayat (1) KUHP, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam perbuatannya Terdakwa tidak ada menerima keuntungan, barang bukti Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut memiliki berat tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan tidak adanya barang bukti yang menunjukan bahwasanya Terdakwa termasuk kedalam peredaran gelap Narkotika ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN SKI



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka telah nyata terdakwa ada mempergunakan narkotika golongan I berupa Sabu sehingga karenanya unsur **"menggunakan untuk diri sendiri narkotika golongan I"** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur dalam dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi sehingga Majelis hakim berkeyakinan untuk itu karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya dan patut pula di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip les merah dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram, dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Agustiandi dan Terdakwa Ardi Pohan maka perlu ditetapkan status barang bukti ditanggihkan untuk dipergunakan sebagai permbuktian dalam perkara nomor 102/Pid.Sus/2021/Pn SKI atas nama Terdakwa Agustiandi dan Terdakwa Ardi Pohan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi orang/masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Raidil Als Dil Bin Sabudin M.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Raidil Als Dil Bin Sabudin M.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip les merah dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram;
dipergunakan dalam berkas perkara nomor 102/Pid.Sus/2021/Pn Skl;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, oleh kami, Hamzah Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana S.H., Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redy Hary Ramandana, S.H.

Hamzah Sulaiman, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H.Hasyim, S.H.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)